

Implementasi Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Tasharuf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif di BAZNAS Kota Surakarta)

Galuh Indah Febriani

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: galuh151801@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: BAZNAS Surakarta City; Public Benefit; Tasharuf Zakat</p> <p>Artikel History Received: Jul 10, 2023; Reviewed: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 22, 2023; Published: Oct 27, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i12.76325</p>	<p>This study aims to determine how the implementation of MUI fatwas regarding the tasharuf of zakat funds for productive activities and public benefit, especially the implementation of tasharuf zaka for productive activities in BAZNAS Surakarta City. The type of research in this study is socio-legal research with a qualitative and descriptive approach. This study used two types of data, namely primary data and secondary data. The primary data in this writing was obtained directly through interviews with amils who served at the Surakarta City BAZNAS office and document studies, while the secondary data were legal materials. The results showed that the tasharuf of zakat funds for productive activities was realized through productive economic programs implemented by considering the economic factors of prospective recipients, this can be seen from the time of implementation of the distribution of zakat funds for productive activities, the form and amount of zakat funds distributed to recipient mustahik. This research also shows that the implementation of the tasharuf of zakat funds for productive activities is still in accordance with Islamic law, which is the main postulate of Islamic law regulate zakat.</p>

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* atau agama rahmat bagi semesta alam, yang mana sebagai agama rahmat bagi semesta alam, Islam mengatur setiap sendi kehidupan manusia, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan atau hubungan vertikal atau *uluhiyyah* tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan horizontal *insaniyyah* dalam Islam, salah satu ibadah yang berdimensi vertikal (*uluhiyyah*) dan horizontal (*insaniyyah*) adalah zakat (Ahmad Syafiq, 2015:1). Sebagai Ibadah yang berdimensi vertikal dan horizontal, ibadah zakat dihukumi wajib yang ketentuannya diatur dalam tiga sumber utama hukum Islam yakni Al Qur'an, Hadis atau Sunnah, dan Ijma Ulama. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 110 adalah salah satu dalil Al Qur'an yang berisi perintah untuk menunaikan zakat, yang mana Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 110 berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Selain Al Qur'an perintah zakat juga termaktub dalam salah satu hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 599 sebagaimana berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman Al Kindi Al Kufi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Khubab telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih telah menceritakan kepadaku Sulaim bin 'Amir dia berkata: saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ketika haji wada', beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian”.

Disamping Al Qur'an dan Hadis, kewajiban zakat juga termaktub dalam ijma, sebagaimana Ibnu Rusyd dalam bidayah Al-Mujtahid menyatakan bahwa “Kewajiban menunaikan zakat telah diketahui menurut Al Qur'an, Hadis, dan Ijma. Tiada pandangan yang berlainan maupun bertentangan mengenai hal tersebut”.

Perkembangan zaman serta kehidupan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya yang semakin kompleks menimbulkan munculnya berbagai persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Semakin kompleksnya perkembangan zaman yang merambah bidang sosial ekonomi menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan.

Tidak tanpa alasan atau hikmah Allah Subhanahu Wata'ala mewajibkan ibadah zakat bahkan menjadi salah satu dari lima rukun Islam, sebagai ibadah yang berdimensi vertikal sekaligus horizontal, zakat tidak hanya membawa berkah serta mensucikan jiwa bagi yang menunaikannya, namun juga membawa dampak bagi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat yakni dapat mengurangi kesenjangan antar manusia (Kartika Andiani dkk, 2018: 420). Dapat dikatakan bahwa instrument zakat berperan dalam memberi kepastian terhadap keseimbangan pendapatan masyarakat. Kenyataan bahwa tidak setiap individu memiliki kemampuan untuk terlibat dan berperan dalam bidang ekonomi dikarenakan Sebagian besar masyarakat ada yang tidak mampu

baik fakir maupun miskin. Pembayaran zakat merupakan pembayaran minimal untuk menjadikan pelaksanaan *tasharuf* pendapatan lebih merata, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat ikut berperan dalam kehidupannya menjalankan perintah Allah (Ahmad Atabik, 2016: 360). Selain berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan masyarakat, zakat juga memiliki peran terhadap pencegahan terhadap penumpukan kekayaan segelintir orang serta mewajibkan orang kaya untuk *Mentasharufkan* kekayaannya kepada segolongan orang. Oleh sebab itu zakat memegang peran yang krusial sebagai salah satu sumber dana potensial dalam pengentasan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi kelompok masyarakat miskin serta dapat dimanfaatkan untuk membangun lapangan kerja (Rozalindah, 2014: 248).

Guna memaksimalkan peran dan fungsi zakat terhadap perekonomian masyarakat, muncul konsep zakat untuk kegiatan produktif yang mana di tahun 1982 Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum yang mana fatwa tersebut lahir didasarkan pada salah satu dalil Al Qur'an yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. An Nur : 56)

Selain dalil Al Quran, penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Mentasharufkan* Dana zakat untuk kegiatan produktif juga didasarkan pada salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi:

“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata: Hai Rasulullah, Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayar zakat yang difardhukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. kemudian laki-laki itu meninggalkan Rasulullah. Rasulullah SAW menuturkan : Lihatlah laki-laki tersebut!' para sahabat tidak melihat seorangpun, lalu Rasulullah mengatakan; dia adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian, disamping Al Qur'an dan Hadis, Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa tentang *Mentasharufkan* Dana zakat untuk kegiatan produktif juga didasarkan pada kitab-kitab fiqh, yang mana salah satu kitab fiqh yang dijadikan landasan penetapan Fatwa tentang *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif adalah kitab Al-Baijuri Jilid 1 halaman 292 yang berbunyi : Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya.

Didasarkan pada Al Qur'an, Hadis, serta Kitab Fiqih, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif berisi 2 kaidah hukum yakni: zakat yang

diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasharufkan guna keperluan atau kepentingan umum.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bolehnya dana zakat ditasharufkan untuk kegiatan produktif dengan, namun dalam fatwa tersebut tidak diberikan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif, yang mana ketentuan lebih lanjut tersebut setidaknya berisi pedoman mengenai besaran dana zakat, pihak yang menerima dana zakat, serta waktu *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif. Ketiadaan aturan pelaksana terkait *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif menurut hemat penulis menjadi problem, hal ini karena badan atau lembaga yang mengemban peran dalam pengurusan zakat menjadi tidak memiliki pedoman atau aturan dalam jika akan melaksanakan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif.

Ketiadaan aturan teknis mengenai pelaksanaan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum yang menurut penulis menjadi problem, pada realita yang penulis temukan di lapangan, penulis mendapati bahwa BAZNAS Kota Surakarta telah melaksanakan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif. BAZNAS Kota Surakarta sebagai badan resmi pemerintah yang mengemban tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, peningkatan, dan pelaporan pengurusan dana zakat infaq dan shadaqah di Surakarta tercatat telah melaksanakan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif, salah satu contoh penyelenggaraan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta adalah *tasharuf* bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas fisik pada September 2022.

Dilandaskan pada tiadanya aturan teknis pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif, sementara praktik *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif telah dilaksanakan oleh badan resmi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga *pentasharufan* dana zakat yakni BAZNAS Kota Surakarta, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif di BAZNAS Kota Surakarta, apa pertimbangan pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif di BAZNAS Kota Surakarta, serta apakah sesuai atau tidak dengan kaidah fundamental hukum zakat yang termaktub dalam dalil-dalil hukum Islam utama yang mengatur tentang zakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research*. Penelitian sosio legal menurut Sulistyowati Irianto memiliki dua karakteristik, yakni: 1) melakukan studi pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan guna memberikan penjelasan terhadap masalah filosofi, sosiologis, dan yuridis dari hukum tertulis; 2) Menggunakan pendekatan interdisiplin, terutama ilmu-ilmu sosial guna memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial dimana hukum berada (Irianto, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui responden yakni individu atau kelompok masyarakat yang memiliki jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis atau peneliti (HS & Nurbani, 2014: 25). Data primer dalam

penulisan ini didapat secara langsung melalui wawancara dengan amil yang bertugas di kantor BAZNAS Kota Surakarta dan studi dokumen, sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tasharuf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif Melalui Program Ekonomi Produktif di BAZNAS Kota Surakarta

Implementasi atau pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif di BAZNAS Kota Surakarta diwujudkan melalui program *tasharuf* zakat untuk ekonomi produktif. Kegiatan produktif didefinisikan sebagai kegiatan yang membawa hasil atau keuntungan maka sehingga penulis berpendapat bahwa benar *tasharuf* zakat untuk program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta merupakan implementasi atau perwujudan zakat untuk kegiatan produktif, hal ini karena kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dapat mendatangkan hasil atau keuntungan. Implementasi *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diwujudkan melalui program ekonomi produktif sendiri ditujukan kepada *asnaf* miskin yang memiliki usaha.

Pada pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diimplementasikan melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta, yang mana sasaran *tasharuf* zakat program terkait disyaratkan *asnaf* miskin yang memiliki usaha.

Terkait *asnaf* penerima zakat, sebenarnya telah diatur *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 sebagaimana berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang berada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang Allah wajibkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Walaupun *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al Qur'an Surat at Taubah ayat 60, akan tetapi Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 tersebut hanya menginstruksikan bahwa zakat wajib diberikan kepada golongan, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, serta ibnu sabil. Terkait definisi, kriteria, sampai batasan tiap *asnaf*, Al Qur'an memang tidak menjelaskan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan karakter Al Qur'an yang universal, yang oleh karena karakter Al Qur'an yang fundamental dan universal, dalil-dalil hukum yang ada di dalamnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hadis Rasulullah SAW dan ditafsirkan oleh para fuqaha. Begitu halnya dengan Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60, para fuqaha-lah yang memberi penafsiran, menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi, kriteria, dan batasan tiap golongan penerima zakat.


Terkait batasan maupun kriteria tiap *asnaf* atau golongan penerima zakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan maupun antara *asnaf* fakir dan miskin, yang mana menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali *asnaf* fakir adalah yang lebih parah keadaannya, sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Hanafi *asnaf* miskin adalah yang lebih parah keadaannya (Yusuf Qardhawi, 1986: 512).

Perbedaan pendapat antara para fuqaha tidak hanya menyangkut mengenai kondisi mana yang lebih parah antara *asnaf* fakir dan miskin, melainkan juga menyangkut kriteria *asnaf* fakir dan

miskin. Menurut Mazhab Hanafi, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apapun di bawah nilai nisab menurut ketentuan hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan miskin menurut ulama Mazhab Hanafi didefinisikan sebagai mereka yang tidak mempunyai apapun. Berdasarkan definisi fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dapat disusun batasan dan kriteria fakir-miskin menurut mazhab mereka, dengan sejumlah kriteria atau batasan diantaranya: 1) Tidak mempunyai apapun; 2) Memiliki rumah, barang, atau perabot yang tidak berlebihan; 3) Memiliki mata uang kurang dari nisab; 4) memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti memiliki empat ekor unta atau tiga puluh sembilan kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham (Yusuf Qardhawi, 1986: 512-513).

Sedikit berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab yang tiga yakni Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i memberikan definisi fakir sebagai golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam mencukupi kebutuhannya yang terdiri dari sandang, pangan, papan, tempat tinggal serta segenap kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk mereka yang ditanggung olehnya. Sedangkan definisi miskin menurut Mazhab Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang dibutuhkan delapan namun yang tersedia hanya lima atau enam. Sebagian dari fuqaha mazhab yang tiga tersebut memberi batasan bahwa orang miskin adalah mereka yang dapat memenuhi setengah keperluan atau lebih.

BAZNAS terkait kriteria *ashnaf* fakir dan miskin yang mana termasuk *ashnaf* fakir adalah mereka yang tidak mampu bekerja karena lanjut usia, cacat, sakit berat, jompo, dan lain sebagainya sedangkan termasuk *ashnaf* miskin adalah orang yang mampu bekerja namun hasilnya tidak mencukupi untuk hidup sehari-hari.



Pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diimplementasikan melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta, yang mana sasaran *tasharuf* zakat program terkait disyaratkan *ashnaf* miskin yang memiliki usaha secara implisit mengindikasikan bahwa *ashnaf* miskin sebagai penerima zakat terbagi menjadi dua kategori yakni *ashnaf* miskin yang tidak memiliki usaha namun masih mampu bekerja sebagai penerima zakat konsumtif dan *ashnaf* miskin yang memiliki usaha sebagai penerima *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif.

Penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diwujudkan melalui program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta, BAZNAS Kota Surakarta mempertimbangkan faktor non-hukum berupa faktor ekonomi, selain karena tidak

adanya pedoman teknis pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa dalam pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diwujudkan melalui program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta mempertimbangkan faktor non-hukum berupa faktor ekonomi.

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan BAZNAS Kota Surakarta dalam mengimplementasikan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif mempertimbangkan faktor non-hukum yakni faktor ekonomi yang mana terlihat dari syarat penerima *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif, proses atau alur pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif, bentuk dana zakat yang ditasharufkan untuk kegiatan produktif, serta besaran dana zakat yang ditasharufkan untuk kegiatan produktif.

Pada pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang diwujudkan melalui program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta, pihak BAZNAS Kota Surakarta mensyaratkan beberapa hal kepada calon mustahik penerima *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif yang mana syarat tersebut terbagi menjadi syarat umum yakni Muslim dan merupakan golongan miskin yang memiliki usaha serta syarat administratif yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat, surat pengantar dari kelurahan dengan keperluan mengajukan bantuan ke BAZNAS Kota Surakarta, foto usaha, serta rincian kebutuhan modal usaha.

Penetapan syarat umum kepada calon mustahik penerima *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif berupa syarat golongan miskin yang memiliki usaha serta syarat administratif berupa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan setempat, foto usaha, serta rincian kebutuhan modal usaha, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Surakarta dalam mengimplementasikan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif mempertimbangkan faktor ekonomi khususnya faktor kondisi ekonomi.

Apabila ditelisik, persyaratan penerima *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif adalah *asnaf* miskin yang memiliki usaha secara implisit menunjukkan bahwa *asnaf* dan miskin sebagai penerima zakat terbagi menjadi dua golongan, yakni tidak memiliki usaha penerima *tasharuf* zakat konsumtif dan *asnaf* miskin yang memiliki usaha yang menerima *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif.

Mengenai bentuk dan besaran dana zakat yang ditasharufkan untuk kegiatan produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk dan besaran yang beragam dan variatif. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BAZNAS Kota Surakarta, pada Bulan Februari 2023, BAZNAS Kota Surakarta telah menyelenggarakan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif dengan total dana zakat yang ditasharufkan mencapai sebanyak Rp62.658.000. Dana zakat tersebut ditasharufkan dalam bentuk fasilitas atau sarana usaha kepada dua puluh dua pelaku usaha dari berbagai macam usaha. perbedaan tersebut dipengaruhi oleh harga setiap fasilitas atau sarana usaha yang diminta oleh mustahik yang berkaitan.

Sementara itu, data *tasharuf* dana zakat BAZNAS Kota Surakarta pada bulan Maret 2023 menyebutkan telah melakukan *tasharuf* dana zakat dengan total dana yang ditasharufkan mencapai sebanyak Rp73.000.000 untuk tujuh puluh tiga mustahik zakat dari golongan miskin yang memiliki usaha yang mana dana zakat tersebut ditasharufkan dalam bentuk modal usaha dengan nominal Rp1.000.000 untuk setiap mustahik penerima. penyamarataan besaran dan bentuk dana

zakat yang diberikan kepada mustahik *asnaf* miskin produktif oleh pihak BAZNAS Kota Surakarta dikarenakan BAZNAS Kota Surakarta menilai bahwa usaha mustahik yang meminta dana zakat untuk usaha perekonomian mereka adalah usaha kecil seperti usaha jajanan, makanan kecil, yang tidak membutuhkan modal besar.

Baik dana zakat pada pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif ditasharufkan dalam bentuk dan besaran yang variatif maupun ditasharufkan dalam bentuk dan besaran yang sama, keduanya dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor non-hukum yakni berupa faktor ekonomi. Terlihat jelas pada pelaksanaan *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif BAZNAS Kota Surakarta bulan Februari 2023 yang mana dana zakat ditasharufkan dalam bentuk dan besaran yang variatif karena dipengaruhi oleh harga tiap fasilitas atau sarana usaha yang diminta atau diajukan oleh calon mustahik yang terkait, begitu pula pada pelaksanaan *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif BAZNAS Kota Surakarta bulan Maret 2023 yang mana dana zakat ditasharufkan dalam bentuk dan besaran yang sama atas pertimbangan bahwa usaha mustahik yang meminta dana zakat untuk usaha perekonomian mereka tergolong usaha kecil yang tidak membutuhkan modal besar. Dapat dilihat bahwa pertimbangan harga dan modal usaha memiliki kaitan erat dengan faktor ekonomi.

Kesesuaian Pelaksanaan Tasharuf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif Melalui Program Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Surakarta dengan Hukum Islam

Guna melihat kesesuaian pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif BAZNAS Kota Surakarta dengan hukum Islam, penulis melihat dari beberapa indikator, yakni indikator waktu pelaksanaan *tasharuf*, bentuk, dan besaran dana zakat yang ditasharufkan kepada mustahik.

a. Kesesuaian waktu pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif dengan waktu penyaluran dana zakat menurut dalil hukum Islam utama

Sebagaimana yang telah penulis bahas, bahwa pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif dilaksanakan setelah adanya permintaan atau pengajuan bantuan dana zakat ke BAZNAS Kota Surakarta. Untuk menilai apakah waktu pelaksanaan *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta telah sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam hal ini adalah dalil-dalil hukum Islam utama yang mengatur tentang zakat secara umum dan fundamental, maka perlu ditelusuri dalil yang mengatur atau setidaknya berisi keterangan mengenai meminta dana zakat.

Berdasarkan penulis, penulis menemukan suatu hadis Rasulullah yang berbunyi:

“Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata: Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu". Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-minta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang

ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu." (Hadits Riwayat: Muslim : 1730).

Hadis tersebut berisi ketentuan mengenai beberapa golongan yang diperbolehkan untuk meminta-minta, salah satunya yakni adalah orang yang ditimpa kemiskinan.

Pada pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta yang ditujukan kepada golongan miskin yang memiliki usaha dan dilaksanakan setelah adanya permintaan dari mustahik terkait. Apabila pelaksanaan *tasharuf* zakat untuk kegiatan produktif tersebut dihubungkan dengan hadis riwayat Muslim Nomor 1730, maka pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta masih selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Hadis Riwayat Muslim Nomor 1730, hal ini karena golongan miskin produktif yang menjadi syarat penerima *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif merupakan salah satu golongan yang diperbolehkan untuk meminta-minta sebagaimana termaktub dalam Hadis Riwayat Muslim Nomor 1730.

- b. Kesesuaian bentuk dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif dan ketentuan bentuk dana zakat yang disalurkan menurut hukum Islam utama

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa bentuk dana zakat yang *ditasharufkan* untuk kegiatan produktif khususnya untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta adalah tidak hanya berupa harga atau uang tunai, melainkan juga dalam bentuk sarana atau fasilitas usaha seperti gerobak, mesin jahit, etalase toko dan sebagainya.

Pada salah satu hadis Riwayat muslim yang berbunyi:

“Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata: Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu". Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-minta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu. (Hadits Riwayat: Muslim Nomor 1730).”

Sekilas hadis tersebut memang tidak berisi ketentuan hukum mengenai bentuk dana zakat yang dibagikan kepada mustahik, namun pada bagian akhir hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan bahwa pemberian kepada golongan-golongan yang diperbolehkan untuk meminta-minta sekiranya dapat memenuhi kebutuhan hidup orang yang meminta, selaras dengan hadis tersebut khususnya bagian akhir hadis tersebut, Khalifah Umar bin Khattab dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat tidak hanya berupa uang atau makanan pokok untuk sekedar mengenyangkan perut namun juga diberikan dalam bentuk modal seperti ternak unta dan lain sebagainya (Armiadi Musa, 2020: 101).

- c. Kesesuaian Besaran Dana Zakat yang *Ditasharufkan* untuk Kegiatan Produktif Melalui Program Ekonomi Produktif dengan Ketentuan Besaran Dana Zakat Sebagaimana Diatur oleh Hukum Islam

Data *tasharuf* dana zakat BAZNAS Kota Surakarta bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa dana zakat yang *ditasharufkan* untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif *ditasharufkan* dengan jumlah yang berbeda beda pada setiap mustahik, menyesuaikan harga barang atau sarana yang diminta mustahik. Poin dari data tersebut adalah bahwa besaran dana zakat untuk setiap mustahik berbeda-beda. Sementara pada *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif bulan Maret 2023 *ditasharufkan* dengan jumlah yang sama rata. Guna mengetahui apakah besaran dana zakat yang *ditasharufkan* dalam program ekonomi produktif telah sesuai atau tidak dengan ketentuan besaran dana zakat yang diatur oleh hukum Islam yakni oleh dalil-dalil hukum Islam yang mengatur mengenai besaran dana zakat yang *ditasharufkan*.

Perlu diketahui bahwa diketahui dalil hukum zakat yang terdapat dalam sumber hukum Islam utama yakni Al Qur'an dan Hadis. Satu-satunya ayat Al Qur'an yang mengatur tentang *tasharuf* dana zakat adalah Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang berada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang Allah wajibkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Terkait *tasharufan* zakat berdasarkan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa dana zakat menurut ayat tersebut harus dan wajib *ditasharufkan* secara merata kepada delapan golongan yang disebutkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. sementara pendapat kedua menyatakan bahwa zakat dapat diberikan kepada sesiapa yang ditunjuk oleh ayat tersebut, dan tidaklah harus semuanya memperoleh zakat bahkan zakat boleh diberikan kepada salah satu golongan diantara mereka, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti Ibnu Abbas dan Maimun ibn Mahran.n (Armiadi Musa, 2020: 104)

Berdasarkan paparan penulis, baik ditinjau dari indikator waktu pelaksanaan *tasharuf* dana zakat yang dilaksanakan setelah adanya pengajuan atau permintaan dari mustahik kepada pihak BAZNAS Kota Surakarta, indikator bentuk dana zakat yang *ditasharufkan*, maupun indikator besaran dana zakat yang *ditasharufkan*, maka dapat dikatakan pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif masih sesuai dengan hukum Islam, yakni dalil-dalil hukum Islam yang mengatur zakat secara umum dan fundamental.

SIMPULAN

Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, pada pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif dilaksanakan melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta.

Pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif di BAZNAS Kota Surakarta dilaksanakan setelah adanya permintaan atau pengajuan dari mustahik yakni *asnaf* miskin yang memiliki usaha. Dana zakat yang *ditasharufkan* untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta *ditasharufkan* dalam bentuk dan besaran yang menyesuaikan dan variatif. Pelaksanaan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif melalui program ekonomi produktif di BAZNAS Kota Surakarta sendiri masih dilaksanakan sesuai kaidah hukum Islam yakni dalil-dalil hukum Islam utama yang mengatur tentang zakat secara umum dan fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for collecting and distributing zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(2), 417-440.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- H.S, S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Irianto, S. (2012). Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya. Dalam S. Irianto, J. M. Otto, S. Pompe, A. W. Bedner, J. Vel, S. Stoter, & J. Arnscheidt, *Kajian Sosio-legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Y. (1986). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (S. Harun, D. Hafidzhuddin, & Hasanudin, Penerj.) Jakarta: Litera Antarnusa.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380-400.